

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan metode Yuridis normatif dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

2.2 Jenis Data Penelitian

Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari hasil penelusuran dalam bidang pustaka dan dari berbagai jurnal yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi UU dan ketentuan yang berhubungan dengan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kasus mengenai Pemaksaan Pernikahan.
- b. Bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku, internet, artikel ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan materi yang berkaitan

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang pengolahan data yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan melalui pengelolaan dari bahan hukum sekunder.

2.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan peneliti sesuai dari aturan hukum yang ada.